



Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

# PERIHAL PARTISIPASI MASYARAKAT

**Editor : Masykurudin Hafidz**

**Penulis:**

Abdi Akbar - Ade Irfan Santosa - Agus Muhammad - Astuti Usman - Bagus Sarwono  
Bejo Untung - David Efendi, dkk - Faizal Akbar - Idris - Melda Imanuela  
Rofiuddin - Saiful Jihad - Sad Dian Utomo - Yayan Hidayat

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019  
*Perihal Partisipasi Masyarakat*



P e n e r b i t  
 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

# TIM PENYUSUN

**Pengarah**

Abhan  
Mochammad Afifuddin  
Ratna Dewi Pettalolo  
Fritz Edward Siregar  
Rahmat Bagja

**Pembina**

Gunawan Suswanto

**Penanggung Jawab**

Ferdinan Eskol Tiar Sirait

**Ketua Tim**

Masykuruddin Hafidz

**Wakil Ketua**

Ilham  
Eko Agus Wibisono  
Djoni Irfandi  
R. Alief Sudewo  
Masmulyadi  
Bre Ikrajendra

**Asisten Peneliti**

Syah Rizal  
Rury Uswatun Hasanah  
Anjar Arifin  
M. Qodri Imadudin  
Dina Dwi Rahyu  
Gusti Ayu Indah Lestari  
Tya Lita Aprianti  
Rafael Maleakhi  
Dinnar Safa Angraeni  
Taufiequrrohman  
Nasichun Aviv Aluwi  
Alifuddin Fahmi Abdillah  
Adriansyah Pasga Dagama

**Desain dan Tata letak**

Ade Candra  
Insan Azzamit

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

## Perihal Partisipasi Masyarakat

@Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang  
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,  
Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya

Diterbitkan Oleh:



[www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)  
Cetakan Pertama Desember 2019

ISBN 978-623-92376-0-8



# TIM PENULIS

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019  
**Perihal Partisipasi Masyarakat**

**Editor:**

Masykuruddin Hafidz

**Penulis:**

Abdi Akbar

Ade Irfan Santosa

Agus Muhammad

Astuti Usman

Bagus Sarwono

David Efendi dkk

Bejo Untung

Faizal Akbar

Idris

Melda Imanuela

Rofiuddin

Sad Dian Utomo

Saiful Jihad

Yayan Hidayat



# Daftar Isi

Tim Penyusun_____	I
Tim Penulis_____	II
Kata Pengantar_____	III
Daftar ISI_____	IV
Daftar Penulis_____	431

Bab 1 Pendahuluan: Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Serentak 2019 ( <i>Masykurudin Hafidz</i> )_____	3
--	---

Bab 2 Implementasi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Untuk Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu: Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ( <i>Idris dan Ade Irfan Santosa</i> )_____	33
--	----

Bab 3 Pendekatan Seni Budaya Untuk Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak 2019 ( <i>Rofiuddin</i> )_____	65
--	----

Bab 4 Desa Massamaturu, Desa Model Pengawasan Partisipatif di Sulawesi Selatan ( <i>Saiful Jihad</i> )_____	95
--	----

Bab 5 Pendidikan Politik Melalui <i>Mangente Kampung</i> Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu Di Desa Terpencil (Studi Pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan ( <i>Astuti Usman</i> )_____	133
--	-----

Bab 6 Daya Tahan Kampung Sawah  
Menghadapi Politisasi SARA  
Dalam Pilkada Jabar 2018  
Dan Pilpres 2019 (*Agus Muhammad*)\_\_\_\_\_ 173

Bab 7 Gerakan Sosial Desa  
Anti Politik Uang Dalam Pemilu 2019  
(*Bagus Sarwono*)\_\_\_\_\_ 213

Bab 8 KKN Desa Anti Politik Uang  
Sebagai Proses Kolaboratif  
Pengawasan Pemilu Partisipatif  
Pada Pemilu Serentak 2019  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta  
(*David Efendi, Dkk*)\_\_\_\_\_ 249

Bab 9 Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019  
Menjaga Integritas Hasil Pemilu  
(*Faizal Akbar*)\_\_\_\_\_ 291

Bab 10 Peran Koalisi Perempuan Indonesia  
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik  
Perempuan (*Melda Imanuela*)\_\_\_\_\_ 321

Bab 11 Menelisik Netralitas ASN:  
Pemantauan Cso Terhadap Perilaku  
Politik ASN Pada Pemilu 2019  
(*Bejo Untung Dan Sad Dian Utomo*)\_\_\_\_\_ 365

Bab 12 Ragam Hambatan  
Partisipasi Masyarakat Adat  
Dalam Pemilu 2019: Studi Kasus  
Komunitas Adat Kajang, Dayak Meratus,  
Dan Rakyat Penunggu  
(*Yayan Hidayat Dan Abdi Akbar*)\_\_\_\_\_ 393

# KKN DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI PROSES KOLABORATIF PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

Bambang Eka Cahya W, David Efendi, Dyah Mutiarin,  
Muhammad Eko Atmojo, Ridho Alhamdi, Sakir Ridho Wijaya,  
Suswanta, Tunjung Sulaksono, dan Titin Purwaningsih  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## A. Pendahuluan

### A.1. Problematika Pemilu Serentak Tahun 2019

Rezim tata kelola pemilu di Indonesia adalah sebuah model tata kelola yang diarahkan untuk menyederhanakan waktu pelaksanaan menjadi satu waktu pada tahun 2029 mendatang. Hal ini menyumbang kompleksitas yang beragam dalam *electoral governance*. Kondisi 'darurat' dalam pemilu seperti masifnya praktik politik uang dan transaksional dianggap 'normal' oleh sebagian masyarakat (Muhtadi, 2010). Pada pasca reformasi, pemilu merupakan salah satu mekanisme pergantian kekuasaan secara demokratis. Pelaksanaan pemilu di Indonesia menyerupai model *bottom up* yaitu dimulai dari pemilihan langsung DPR, DPRD dan DPD lalu dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memenuhi *presidential threshold*. Upaya 'meringkas' waktu pelaksanaan pemilu serentak ini, mengalami berbagai adaptasi baik yang harus



ditempuh oleh penyelenggara maupun oleh kelompok *civil society* yang memiliki *concern* didalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah merasa perlu menjadi bagian dari upaya tersebut.

Banyak peneliti menyatakan bahwa problematika pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 sebagai pemilu serentak terkompleks dan tersulit di dunia karena disatukannya pemilihan anggota legislatif baik DPR/D dan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Identifikasi problem, peluang pelanggaran secara massif dan tantangan pengawasan partisipatif telah dilakukan. Secara sederhana persoalan pemilu serentak berimplikasi pada permasalahan teknis yaitu: 5 kotak yang harus diisi, kerumitan mencoblos, kelemahan penyelenggara, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, kompleksnya surat suara, permasalahan DPT, permasalahan administratif, politik uang, hoaks, peluang pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Juga, tidak kalah dramatis adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dalam proses pemilu tahun 2019 ini yang diduga akibat kelelahan. KPU merilis jumlah terakhir korban meninggal petugas pemilu baik KPPS maupun Panwas mencapai 554 orang (sumber: KPU).

Kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi sering tercederai akibat praktik-praktik buruk pemilu yang diwarnai oleh menguatnya peran uang dan pragmatisme politik. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah; melemahnya peran partai politik sebagai Lembaga Pendidikan politik, liberalisasi politik yang menjadikan *politics as business as usual*. Praktek *politics as business as usual* lebih memberikan keuntungan ekonomi bagi kaum oligark. Kondisi lainnya adalah, semakin absennya kekuatan *civil society* dalam mengisi ruang kosong di dalam pembangunan demokrasi. Hadirnya kekuatan sipil berbasis *civitas academica* merupakan satu kekuatan "*control based knowledge*" yang sangat kuat dimana kampus menjadi Lembaga yang terhubung kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga terhubung secara kuat kepada masyarakat. Posisi tri darma bahkan catur darma di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) ini merupakan



modal sosial yang terus memancarkan harapan: bahwa demokrasi harus punya implikasi kepada kebaikan masyarakat adalah suatu visi yang perlu dikawal.

Demokrasi akan bermakna ketika institusi sosial bekerja didalam proses-proses demokrasi elektoral. Dalam hal ini kita bisa memperlihatkan arti penting kolaborasi antara kelompok penyelenggara pemilihan umum dengan kelompok masyarakat sipil termasuk Mahasiswa, Perguruan, dan entitas pegiat sosial di desa dalam pengawasan pemilu serentak 2019. Bahkan, secara politik, dukungan desa untuk memproklamirkan desa anti politik uang sebagai bentuk keberanian yang sangat heroik, di saat banyak orang psimis akan pemberantasan praktik politik uang. Pemilu 2014 yang diikuti dengan praktik meluasnya praktik politik clientalisme dan patronase dengan britalnya penertasi uang/barang untuk merebut suara pemilih (Aspinall & Sukmajati, 2015). Praktik demokrasi yang menekankan pada sentralnya peran uang/barang ini disebut sebagai fenomena roda lepas menggelinding (Aspinall & Berenschout, 2019). Banyak ahli telah memberikan dukungan kepada pentingnya keterlibatan sipil (Diamond 1999 ), modalitas sosial (Fukuyama 1996), dan kelompok *intermediary* serta memperkuat *popular control* (Torquest 2007, Klinken & Berenchout 2019) di dalam beragam level dan proses politik.

Melihat kompleksitas penyelenggaraan pemilu, kerjasama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Bawaslu RI dalam rangka penyelenggaraan KKN Tematik di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu respon yang sangat bagus untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2019. Hal ini diwujudkan dengan adanya KKN Tematik yang dirancang melalui kerjasama antara UMY dengan Bawaslu RI yang mengambil tema besar "Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Desa Anti Money Politic (DAPU)." Tentu banyak harapan dari gebrakan model KKN tematik ini.

Dari beragam inisiatif, terbentuknya Desa/Kelurahan Anti Politik Uang (DAPU) ini menjawab beberapa persoalan dan sekaligus memantikkan harapan. Pertama, Keterbatasan penyelenggara (Bawaslu) dalam pengawasan yang menyebabkan tidak semua warga dapat didampingi di

dalam merespon dinamika politik uang. Kedua, ketersediaan sumber daya di Perguruan Tinggi (PT) ini menunjukkan adanya keterhubungan agenda demokrasi dengan kekuatan masyarakat sipil yang tercerahkan; dan ketiga Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu merupakan satu terobosan paling mendesak untuk mengupayakan 'memutus rantai' politik transaksional yang secara kreatif menghancurkan makna demokrasi secara berkesinambungan (*sustainable creative disaster*). DAPU yang dilahirkan menjelang pemilu 2019 di DIY saja sebanyak 32 DAPU baik yang dilahirkan atas inisiatif warga, pemerintahan desa, UMY, dan Bawaslu. Keragaman inisiator ini punya implikasi yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya sebagai *lesson learned* untuk memperkuat DAPU pada pemilu berikutnya.

Perlu dicatat bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah lama mengupayakan pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan dalam berbagai level baik secara teoritis maupun praktik melalui Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M). UMY merumuskan komitmen ini dalam buku yang sangat bagus berjudul Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 2000-an yang dipakai diberbagai perguruan tinggi Muhammadiyah di berbagai daerah. Juga, ada banyak tema KKN yang telah dirintis. Dalam hal pendidikan demokrasi bagi mahasiswa dan civitas akademika. Terselenggaranya KKN Tematik DAPU sebagai salah satu model pengawasan pemilu partisipatif (berbasis kesadaran masyarakat sipil) ini mempunyai beberapa makna dan kontribusi yang sangat berarti antara lain: sebagai ladang praktikum bagi mahasiswa dan dosen di dalam peran demokratik kontrol, sebagai model Pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan suara rakyat yang dihasilkan dari kolaborasi antara mahasiswa, dosen dan institusi demokrasi, menjadi sumbangan terhadap bangsa dan negara di dalam pembangunan demokrasi berbasis *grass-root*, dan mengatasi keterbatasan penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pengawasan yang maksimal.

#### A.4. Rumusan Masalah

Paper ini fokus pada beberapa hal sebagaimana rumusan masalah berikut ini. Pertama, bagaimana proses kolaborasi UMY-Bawaslu-Pemerintah Desa dalam merumuskan konsep KKN tematik pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di DIY?, dan kedua, bagaimana pengelolaan KKN tematik kolaborasi UMY-Bawaslu-Pemerintah Desa dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di DIY? Dua pertanyaan utama ini akan dibahas dalam paper ini secara komprehensif untuk menemukan model pengawasan partisipatif berbasis program KKN perguruan tinggi. Untuk menjawab pertanyaan ini, metode analisis naratif (Webster, 2007; Eriyanto 2013) yang dihasilkan dari Analisa beragam data baik observasi, laporan KKN, FGD dan kuisioner.

#### B. Kerangka Teori

##### B.1. *Electoral Integrity*

Integritas berasal dari kata *integrity* dalam bahasa Inggris yang mempunyai makna : *the quality of being honest and having strong moral principles; moral uprightness*. Kualitas untuk jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat. Integritas juga bermakna sebagai keutuhan dan tidak terpisahkan. Integritas adalah pola pikir (*mindset*) dan karakter untuk menyesuaikan diri dengan norma dan peraturan yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Integritas pemilu secara luas menyangkut komponen hak pilih universal dan kompetisi yang bebas dan jujur (Clark, 2017). Menurut Vickery (2012), konsep integritas pemilu muncul untuk menjawab dua masalah pokok yaitu kekerasan dalam pemilu (*electoral violence*) dan pelanggaran administrasi (*administrative violation*) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ada 5 (lima) tantangan utama yang harus diatasi untuk pemilihan umum yang berintegritas :

1. Membangun kedaulatan hukum untuk mendukung hak asasi manusia dan keadilan pemilu;
2. Membangun badan penyelenggara yang profesional dan kompeten dengan kemandirian bertindak yang penuh dan menyelenggarakan pemilihan dengan transparan dan mendapat kepercayaan publik;

3. Memperbaiki norma dan institusi kompetisi multi partai dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara para kompetitor politik;
4. Mengatasi hambatan hukum, administrasi, politik, ekonomi, dan sosial untuk partisipasi yang universal dan setara;
5. Mengatur pembiayaan politik yang tidak terkendali, tidak diungkap dengan jelas dan yang samar-samar(ACEproject.org).

## B.2. Konsep Kolaborasi

Paradigma *collaborative governance* yang dicetuskan tahun 1990-an salah satunya ditujukan untuk mengurangi dominasi lembaga pemerintah di dalam menjalani kerja-kerja partisipasi yang lebih luas. Prinsip mendasar dari *collaborative governance* adalah adanya kesetaraan hubungan diantara stakeholder di sektor publik (state), swasta (non-state), dan masyarakat melalui musyawarah bersama (Sullivan & Skelcher 2002; Huxam 2000; Innes&Booher 2004; Anshel & Gash 2008). Kolaborasi demikian ditujukan untuk pengambilan keputusan kolektif secara formal (Anshell&Gash, 2007). Paradigma ini sangat penting dalam konteks perkembangan masyarakat yang mengarah pada kompleksitas persoalan serta peran masyarakat yang semakin independent di dalam menghadapinya serta mengosiasikannya (Innes&Booher 2004). Sering kali *collaborative governance* ini disamakan dengan manajemen kolaboratif yaitu sebagai proses fasilitasi yang terdiri dari beragam organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri (Agranoff & McGuire, 2003) atau praktik manajemen yang menghargai keragaman nilai, tradisi, dan budaya organisasi yang bekerja sama dalam struktur yang relatif longgar dan berbasis jaringan (Dwiyanto, 2012). Karenanya dalam *collaborative governance* ini mensyaratkan tiga hal utama yaitu *shared vision*, *networks*, partisipasi, dan kemitraan.

Tata kelola kolaboratif tidak hanya diartikan kerjasama atau *cooperation* tetapi lebih pada penciptaan

bersama antar institusi yang otonom (Shergold, 2008). Dapat dikatakan bahwa kolaborasi adalah tingkatan lebih dinamis dari hubungan komando, koordinasi, dan kerjasama. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama KKN pengawasan pemilu dimana ketiga pihak atau lebih merupakan Lembaga yang hierarkis. Proses transformasi kolaborasi demikian diharapkan atau dapat diamati bagaimana perubahan karakteristik hubungan yang bermula dari rasa percaya diri, untuk peduli berkembang menjadi berbagi informasi, berbagi sumber daya dan berbagi kerja.

Beberapa hal yang mempertemukan maksud atau bisa disebut visi bersama antara lain bahwa: (a) kolaborasi ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi Perguruan Tinggi, Bawaslu dan Pemerintah Desa dalam berkolaborasi merumuskan KKN tematik sebagai salah satu model pengawasan partisipatif; (b) Menjadi model pengawasan pemilu partisipatif bagi Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai bagian implementasi dari tridarma Perguruan Tinggi; (c) Memperkuat kualitas tata kelola pemilu berbasis partisipasi masyarakat; (d) Meminimalisir potensi pelanggaran pemilu; dan (e) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Proses dari Praktik kolaborasi menjadi hal utama karena ini yang menentukan bagaimana masing-masing pelaku dapat memperbaiki peran dan keterlibatannya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Ansell dan Grash (2007:558 - 561) menenakan proses kolaboratif pada beberapa hal antara lain:

a) *Face to face dialoge*

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog intensif dan egaliter. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang keberhasilan dan antisipasi. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat

bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

b) *Trust building*

Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pihak yang menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c) *Commitment to process*

Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Komitmen sebagai tanggung jawab dari stakeholder dalam membangun relasi demokratis dan bernilai.

d) *Share Understanding*

Stakeholders harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka pahami dan maknai dari serangkaian proses kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagai pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e) *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau luaran yang terukur. Intermediate outcomes dihasilkan apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan menjadi consensus bersama.

### **C. Praktik Penguatan Kolaborasi dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif: Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi KKN**

Dalam bagian ini akan disampaikan penjelasan yang

detail bagaimana tahap persiapan KKN, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana hasil monitoring serta evaluasi terhadap program KKN tematik pemilihan ini. Ada dua hal yang sangat berpengaruh pada rangkaian proses pelaksanaan KKN kolaboratif ini. Pertama, adalah pemetaan studi terdahulu tersebut diatas, dapat dilihat peta kajian pengawasan pemilu secara partisipatif sebagai berikut:

Bagan 1 . Peta kajian pengawasan pemilu secara partisipatif




Setiap pelaksanaan pemilu, beragam LSM pemantau pemilu telah banyak terlibat memperkuat demokrasi dan kualitas elektoral, namun masih diperlukan penguatan yaitu dengan melibatkan peran perguruan tinggi dalam pengawasan pemilu partisipatif tersebut. Perguruan Tinggi yang memiliki sumber daya manusia yaitu dosen dan mahasiswa, menjadi pilar penting dalam pengawasan pemilu partisipatif pada pemilu 2019. Kolaborasi dalam pengawasan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan perguruan tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh UMY, merupakan kontribusi nyata praktek pengawasan pemilu partisipatif untuk mendukung pemilu yang berintegritas. Riset KKN Tematik Pengawasan Pemilu Partisipatif yang dilakukan oleh UMY melengkapi berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya dari aspek model kolaborasi, peran multi stakeholder serta Menjadi referensi bagi Perguruan Tinggi, Bawaslu dan Pemerintah Desa dalam berkolaborasi merumuskan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik sebagai salah satu model pengawasan partisipatif menjadi



model pengawasan pemilu partisipatif bagi Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai bagian implementasi dari tridarma Perguruan Tinggi.

Dengan demikian kerangka fikir KKN Tematik Sebagai Model Pengawasan Pemilu Partisipatif: Best Practice Kkn Tematik Desa Anti Politik Uang (DAPU) adalah sebagai berikut:

Bagan 2. Kerangka Pikir KKN Tematik Sebagai Model Pengawasan Pemilu



### C.1. Persiapan dan Tahapan Awal Kolaborasi KKN DAPU

Kerjasama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah dimulai sejak tahun 2008, dengan kegiatan KKN tematik pemilu 2009 bersama dengan Komisioner Bawaslu pada Periode Pertama (2008-2012). Kerjasama dengan Bawaslu diperpanjang dengan Bawaslu Periode Kedua yang dilakukan dalam pemilu 2014 melalui kegiatan seminar nasional. MoU dengan Bawaslu berakhir pada akhir 2018. Oleh karena itu Fisipol melakukan inisiasi untuk keberlanjutan kerjasama dengan Bawaslu periode ketiga, dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada tanggal 19 Januari 2019. Kerjasama ini menunjukkan proses yang bernilai yang dilalui dengan dialog

langsung yang intensif, pembangunan pemahaman, komitmen Bersama, dan hasil yang diterima bersama. Kerjasama yang disepakati meliputi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan publikasi serta pengabdian kepada masyarakat. Lingkup kerjasama UMY-Bawaslu RI meliputi:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan Magang Mahasiswa, KKN dan lokasi penelitian
2. Penyelenggarakan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya
3. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

MoU antara UMY dan Bawaslu kemudian ditindaklanjuti dengan MoA antara Bawaslu dengan LP3M dan Fisipol UMY. Isi MoA merupakan rincian dari nota kesepahaman antara Bawaslu dengan Fisipol UMY dan LP3M UMY. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui KKN tematik Pemilu, dengan mengambil tema "Gerakan Anti Politik Uang". Tema tersebut dipilih karena politik uang menjadi permasalahan yang sangat krusial dalam setiap kali pemilu, dan sulit sekali untuk dibendung. Tema Gerakan Anti Politik Uang juga diilhami oleh gerakan desa anti politik uang yang dilakukan oleh Murti Gading Kabupaten Bantul, yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa.

Upaya untuk meminimalisir politik uang harus dilakukan secara komprehensif, baik dari penyelenggara pemilu, lingkungan akademik Perguruan Tinggi, maupun birokrasi pemerintah sampai ke tingkat Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu. Sebagaimana teori proses Collaborative Governance, Ada beberapa kepentingan bersama sekaligus komitmen bersama dari penyelenggara KKN baik Perguruan Tinggi maupun Bawaslu dan Pemerintah Desa. Nilai Bersama ini menjadi fondasi yang kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Kepentingan penyelenggara Pemilu (Bawaslu) dalam KKN Tematik Gerakan Desa Anti Politik Uang (DAPU) antara lain:

- 1) Membantu tugas pengawasan pemilu mengingat terbatasnya sumber daya manusia

yang ada

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- 3) Meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu
- 4) Meminimalisir politik uang

Kepentingan Perguruan Tinggi dalam KKN Tematik Gerakan DAPU antara lain:

- 1) Sebagai kontribusi Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Tri Darma
- 2) Sebagai sarana praktikum bagi mahasiswa dalam bidang kepemiluan
- 3) Meningkatkan kepedulian dan kepekaan mahasiswa dalam permasalahan politik dan kepemiluan

Kepentingan Pemerintah Desa dalam Gerakan Desa APU antara lain:

- 1) Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu
- 2) Untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat desa
- 3) Untuk memproteksi warga desa dari konflik-konflik akibat praktik politik uang dan pemilu pada umumnya.

Sebenarnya bukan hanya pihak di atas yang memiliki komitmen yang sama tetapi ada kelompok masyarakat, paguyuban, organisasi kepemudaan, ormas, dan seterusnya yang sejalan dalam pengaurutamakan DAPU di dalam memperbaiki integritas pemilu. Dari ketiga argumen tersebut, maka dari para pihak mempunyai kepentingan yang sama sebagai kelompok yang ingin memperkuat nilai demokrasi sehingga kegiatan KKN Tematik Gerakan Desa Anti Politik Uang merupakan sinergi dari Bawaslu, UMY sebagai Perguruan Tinggi dan Desa.

Gerakan Desa Anti Politik Uang merupakan gerakan yang mempunyai efek yang meluas. Pada awalnya, Gerakan Desa Anti Politik Uang diinspirasi oleh Desa Murti Gading dalam pemilihan Kepada Desa sebelum pemilu serentak 2019. Kasus di desa Murti Gading menginspirasi UMY untuk memperluas

Gerakan anti politik uang di desa-desa yang lain. Inisiatif dari UMY ini disambut oleh pegiat anti korupsi dari desa Sardono Harjo, Zakiyah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dimotori oleh Bambang Eka CW, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Sardono Harjo. Dengan demikian, Gerakan Desa Anti Politik Uang di desa Sardono Harjo didukung oleh pegiat Masyarakat baik dari Desa maupun dari UMY (Komite Independen Sadar Pemilu), para pemimpin dan tokoh masyarakat di Desa. Desa Sardono Harjo juga merupakan desa pertama yang mengatur Gerakan Anti Politik Uang dalam Peraturan Desanya.

Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disingkat KKN adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. KKN merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan Catur Dharma UMY. Model KKN UMY adalah KKN Tematik. KKN Tematik mengharuskan adanya tema KKN berdasarkan potensi, permasalahan aktual dan kebutuhan riil masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan di wilayah Indonesia. KKN Tematik mendorong sinergi pendayagunaan kompetensi antara dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

KKN Tematik UMY difokus lebih kepada fasilitasi pemberdayaan masyarakat. KKN Tematik yang dilaksanakan atas kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dan Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. KKN Tematik ini bertujuan untuk: 1) Pengembangan kepribadian (*personality development*), pengembangan masyarakat (*community development*), dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*); 2) Memperkuat kualitas tata kelola pemilu berbasis partisipasi masyarakat; 3) Meminimalisir potensi pelanggaran pemilu; dan Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu.

Prinsip KKN Tematik Pengawasan Pemilu memiliki prinsip sebagai berikut: 1) Merupakan kegiatan terintegrasi

antara LP3M dengan Fakultas sehingga mendukung sinergisitas antara pengembangan pengajaran dan penelitian ; 2) Merupakan kegiatan *Learning by Doing* yang dikombinasi dari *learning process* dan *problem solving* secara multidisipliner; 4) Merupakan aktivitas yang bersifat *learning society/community* dengan tema yang jelas (*core activity*) berbasis permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat; dan Merupakan kegiatan yang terukur hasil (*outcome*) dan dampaknya (*impact*) termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan.; serta 5) merupakan kegiatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dengan pembiayaan bersama (*co-funding*) dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Di dalam penyelenggaraan KKN ini setidaknya sudah diperlihatkan secara baik tentang praktik kolaboratif pada tahap persiapan seperti konsep KKN yang didiskusikan secara luas dan terbuka lintas stakeholder baik internal kampus (DPL dan Mahasiswa peserta KKN, Lp3M, Fakultas) Bersama Bawaslu, Kecamatan, pegiat pemilu dan pihak desa.

Untuk tahap persiapan pelaksanaan, mahasiswa peserta KKN DAPU Pengawasan Pemilu harus memenuhi persyaratan untuk mengikuti KKN yang terdiri dari:

- 1) Peserta KKN adalah mahasiswa aktif UMY yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang berlaku.
- 2) Mahasiswa telah menyelesaikan beban akademik minimal 100 SKS atau serendah-rendahnya duduk di semester 5.
- 3) Mahasiswa yang memiliki minat/tertarik pada isu kepemiluan.

Selanjutnya waktu pelaksanaan KKN Tematik Pengawasan Pemilu dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu mulai 24 Maret sampai dengan 24 April 2019. Atau sedikitnya setara dengan minimal 240 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM), meliputi kegiatan observasi awal maksimal 20 JKEM, pembekalan (*coaching*) maksimal 30 JKEM, pelaksanaan lapangan minimal 180 JKEM, penyusunan laporan dan responsi maksimal 20 JKEM. Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik ditandai secara formal dengan prosesi penerjunan mahasiswa KKN dan diakhiri secara resmi dengan prosesi penarikan

mahasiswa KKN. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Pengawasan Pemilu setiap kelompok akan dibimbing oleh satu orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan dimonitoring tim fakultas dan LP3M. DPL KKN Tematik Pengawasan Pemilu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki minat/tertarik terhadap isu kepemiluan yang dibuktikan dengan riwayat penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2) Pernah menjadi DPL KKN Tematik UMY.
- 3) Memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban sebagai DPL KKN Tematik.

KKN Tematik Pengawasan Pemilu UMY dilaksanakan pada Desa yang ada di DIY yang sudah mendeklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang (DAPU) yaitu sebanyak 22 DAPU yang menjadi lokasi KKN Tematik. Setiap DAPU mendapat 1 kelompok KKN Tematik yang ditentukan oleh LP3M UMY. Setelah mengetahui lokasi KKN, setiap kelompok KKN Tematik wajib melakukan observasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk pematapan tema KKN Tematik. Observasi pematapan tema dibimbing oleh DPL dan didampingi oleh tim dari LP3M dan Fisipol UMY, dengan melibatkan calon penerima manfaat program di lokasi KKN Tematik. Selanjutnya mahasiswa KKN Tematik menyusun rencana program kerja atau jadwal dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan yang ditetapkan.

**Tabel 1.**  
**Lokasi KKN Tematik Pengawasan Pemilu**

No	Kabupaten/Kota	Nama Desa
1	Sleman	1) Candibinangun 2) Sardonoarjo
2	Kulon Progo	3) Hargomulyo 4) Salamrejo 5) Temon Kidul 6) Wahyuharjo

3	Bantul	7) Dlingo 8) Kanggotan 9) Murtigading 10) Sriharjo 11) Srigading 12) Temuwuh 13) Wirokerten
4	Gunungkidul	14) Giriwungu 15) Hargomulyo 16) Ngeloro 17) Pilangrejo 18) Tancep 19) Ngelanggeran
5	Kota Yogyakarta	20) Panembahan 21) Kadipaten 22) Patehan

Walau ada lebih banyak DAPU yang dideklarasikan namun tidak semua Desa APU mendapatkan kesempatan untuk dijadikan lokasi KKN karena UMY dan Bawaslu ingin memastikan bahwa DAPU yang telah ada dapat secara aktif menjadi agen-agen pengawasan partisipatif khususnya dalam proses pelaksanaan pemilu selama dua minggu sebelum pelaksanaan pemilu dan dua minggu setelah pemilu berlangsung. Selain itu, mempertimbangkan sebaran dan sumber daya untuk pembimbingan lapangan selama pemilu. Setelah lokasi ditetapkan, mahasiswa calon peserta dan calon pembimbingan diseleksi maka tahapan berikutnya adalah kolaborasi dalam pelaksanaan KKN.

Ada banyak sekali secara ringkas kegiatan yang dilaksanakan secara Bersama dan setara pada pihak-pihak yang berkepentingan pada program KKN DAPU antara lain dimulai dari komunikasi dialogis, lalu MoU pelaksana kegiatan KKN dengan mitra, Rekrutmen peserta KKN dan DPL, Menyeleksi lokasi; dan menyelesaikan proses administrasi. Selain itu, juga diselenggarakan Pembekalan KKN DAPU (proses kolaborasi dan berbagi peran), Pembekalan DPL, Penerjunan dan koordinasi



dengan pemerintahan desa dan kecamatan, Tahapan survey peserta KKN ke Lokasi KKN (output: proposal kegiatan selama KKN), Menyiapkan alat peraga oleh LP3M (Universitas) dan tim KKN, serta memastikan akomodasi dan respon cepat terhadap kebutuhan KKN di lapangan.

### **C. 2. Pelaksanaan KKN Pengawasan Pemilu**

Proses di lapangan stakeholder yang berkolaborasi lebih beragam dan lebih banyak. Desa anti politik uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diinisiasi oleh beberapa pihak, diantaranya adalah masyarakat, pemerintah daerah, Universitas, Kepala Desa, serta inisiator dari Bawaslu sendiri. Seperti halnya untuk DAPU yang diinisiasi oleh masyarakat adalah Desa Murtigading dan Sardonoharjo, DAPU yang diinisiasi oleh Bawaslu adalah Desa Sriharjo, DAPU yang diinisiasi oleh Kepala Desa adalah Desa Candibinangun, dan Temon Kulon, DAPU yang diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah Desa Hargomulyo, sedangkan untuk DAPU yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah adalah Semua DAPU di Kabupaten Gunung Kidul dan Desa Srigading yang diinisiasi oleh Kesbangpol Kabupaten Bantul.

Dengan banyaknya DAPU yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan menjadi salah satu pionir untuk gerakan anti politik uang di Indonesia. Salah satu cara untuk menggerakkan masyarakat dalam menolak politik uang dan memberi pengetahuan mengenai bahaya politik uang bisa dilakukan dengan cara KKN tematik. Karena dengan adanya KKN tematik ini akan bermanfaat sekali bagi masyarakat terutama masyarakat desa anti politik uang di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan KKN tematik peran UMY dan Bawaslu selain menentukan tema besar KKN juga memberikan materi atau pembekalan kepada mahasiswa-mahasiswi calon peserta KKN Tematik, koordinasi dengan stakeholder terkait (pemerintah desa, panwas kabupaten, panwas kecamatan).

Setelah adanya pembekalan dari UMY, Bawaslu, Ahli Pemilu dan Lab Ilmu Pemerintahan, selanjutnya mahasiswa-mahasiswi peserta KKN tematik melakukan observasi dan

*forum group discussion* (FGD) dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), pemerintah desa, panwascam dan khususnya adalah dengan masyarakat desa tujuan KKN. Pada tahapan observasi ini harus dilakukan sebanyak 2 kali yang diikuti oleh mahasiswa peserta KKN dengan dosen pembimbing lapangan (DPL). Tahapan observasi mempunyai tujuan untuk menggali informasi seputar tema yang akan diambil seperti halnya mengenai persiapan pemilu, permasalahan money politik maupun kesadaran masyarakatnya dalam menanggapi kasus politik uang. Selain menggali informasi, kegiatan observasi juga melakukan *forum group discussion* dengan sasaran peserta adalah pemerintah desa, pemilih pemula, masyarakat umum, serta pemuda atau karang taruna desa.

Setelah diadakan kegiatan observasi maka kelompok KKN akan membuat proposal program kegiatan KKN Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Desa Anti Politik Uang. Selama pembuatan proposal mahasiswa kelompok KKN diwajibkan untuk konsultasi atau diskusi dengan dosen pembimbing lapangan, sehingga program kerja yang akan dijalankan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jika disetujui maka proposal kegiatan tersebut akan disosialisasikan kepada Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat sasaran kelompok KKN. Setelah kegiatan sosialisasi program kerja maka akan dilaksanakan penerjunan KKN yang dilakukan secara serentak. Dimana kegiatan KKN tematik ini dilaksanakan selama 30 hari atau satu bulan dengan alokasi waktu 15 hari sebelum pemilu dan 15 hari setelah pemilu. Dimana dalam pelaksanaan KKN tematik mahasiswa akan menjalankan program kerja utama maupun program kerja tambahan. Adapun program kerja utama adalah mengenai desa anti politik uang misalnya: sosialisasi, workshop, pembuatan alat peraga anti politik uang, membuat posko aduan, melakukan pendidikan bagi pemilih pemula dan lain-lain. Sedangkan untuk program tambahan bisa berupa kegiatan yang membantu panwascam, maupun pemerintah desa serta masyarakat desa.

Salah satu kewajiban KKN ini adalah membangun pengetahuan yang memadai bagi masyarakat tentang posisi

pemilu dalam pembangunan politik kewargaan melalui perwujudan pemilu yang berkualitas. Selain itu, persoalan yang biasa muncul dalam pemilu harus menjadi perhatian publik. Untuk menggambarkan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi para ilmuwan politik dan analis kebijakan menggunakan terminologi pemilu yang bebas dan jujur, pemilu yang berkualitas dan pemilu yang berintegritas. Pippa Norris dalam buku *Strengthening Electoral Integrity* menggambarkan secara ringkas kontestasi pemilu di negara berkembang sebagai berikut : pihak yang berlawanan didiskualifikasi, batas-batas distrik pemilihan dimanipulasi (*gerrymandering*), kampanye yang menghasilkan lapangan pertandingan yang tidak seimbang, media yang independen diberangus, pemungutan suara dikacaukan dengan pertumpahan darah, suara digelembungkan, penghitungan suara dipermainkan, partai oposisi menarik diri dari pemilihan umum, kontestan menolak menerima hasil pemilihan, protes mengganggu proses pemilihan, pejabat pemerintah menyalahgunakan sumber daya milik negara, data pemilih yang tidak akurat, para kandidat membagikan hadiah, pemberian atau sumbangan, suara diperjualbelikan, siaran radio dan televisi yang menguntungkan *incumbent*, kampanye yang penuh dengan uang yang tidak jelas sumbernya. Pengaturan keuangan partai yang terlalu lemah, pejabat penyelenggara pemilu yang tidak kompeten, rapat umum yang memicu kerusuhan, kandidat perempuan yang menghadapi diskriminasi, kelompok minoritas *dipersekusi*, mesin pemungutan suara yang macet, antrean yang panjang, segel kotak suara yang rusak, warga yang memberikan suara lebih dari satu kali, persyaratan legal yang menindas hak pilih, tempat pemungutan suara yang tidak *aksesibel*, *software* yang rusak, tinta penanda yang mudah di hapus, pengadilan yang gagal menyelesaikan komplain yang *imparsial*. (Norris 2017, chap 1)

Integritas pemilu bisa tergerus dalam beberapa tingkatan, mencerminkan persoalan multi dimensi dan karakter campuran dari kualitas pemilu itu sendiri. Praktik korupsi seperti suap, pemerasan, kecurangan, dan *nepotism*, adalah

bagian dari pelanggaran integritas pemilu ini, termasuk juga metode yang melanggar hukum seperti intimidasi, kekerasan, dan pencurian. Pada level kontestasi elektoral, pemegang kekuasaan *incumbent*, koalisi yang berkuasa, atau partai atau individu yang berkuasa dapat menghambat organisasi politik yang ingin ikut pemilihan umum. Hal ini bisa menimbulkan kandidat oposisi yang palsu, menghambat sumber daya yang oposisi perlukan atau memutus komunikasi antara kontestan dan pemilih. Selain itu, *incumbent* dapat mengakibatkan tidak seimbangan arena pertarungan dengan menghambat kampanye oposisi atau dengan menyedot sumber daya negara untuk membiayai kampanyenya sendiri. Dalam beberapa kasus yang ekstrim, bahkan juga mengisolasi jabatan kunci tertentu dari kompetisi elektoral yang asli dan hanya mengizinkan kompetisi yang terbatas di antara anggota koalisi.

Pada level preferensi pemilih, baik *incumbent* maupun non-petahana dapat melakukan pembelian suara (*vote buying*). *Vote buying* secara efektif mengabaikan hak warga negara untuk secara bebas memformulasikan dan mengekspresikan preferensi politiknya. *Incumbent* dan tidak jarang para kontestan lainnya dapat mengeksploitasi aparatur birokrasi negara maupun aparat keamanan untuk memobilisasi pemilih di antara pegawai negeri, atau mengintimidasi pemilih oposisi. Tidak jarang praktik seperti ini juga terjadi di Badan Usaha Milik Negara, maupun swasta di mana para pekerja sering mendapat intimidasi untuk memilih kandidat tertentu.

Pada level hasil kontestasi pemilu, tindakan yang sering meruntuhkan integritas pemilihan umum adalah manipulasi proses pemberian suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi (*aggregating ballots*) dalam berbagai cara seperti penggelembungan suara, merusak atau memanipulasi hasil pemungutan suara, melakukan kesalahan penghitungan dengan sengaja, mempermainkan proses rekapitulasi suara dan lainnya.

Di antara sekian banyak persoalan pemilu yang berpotensi menghancurkan integritas pemilihan umum, persoalan *vote-buying* atau politik uang merupakan persoalan yang banyak disoroti dalam pemilu di Indonesia. Bukan hanya

karena menimbulkan masalah terkait integritas pemilu, tetapi juga karena telah dianggap sebagai norma baru dalam pemilu (Muhtadi 2019). Program KKN tematik yang diarahkan pada upaya melawan politik uang dalam pemilu 2019 yang lalu merupakan sebuah upaya untuk menegakkan integritas pemilu dengan meningkatkan kesadaran politik warga akan problem integritas pemilihan umum dan kerusakan demokrasi yang ditimbulkan oleh praktik politik uang.

Pelaksanaan KKN desa anti politik uang ini mempunyai beberapa metode, program dan aktifitas yang telah dikembangkan oleh mahasiswa dan stakeholder, terutama dikembangkan untuk menjadi salah satu program pokok. Berikut adalah beberapa metode dan program pelaksanaan KKN tematik yang telah dilakukan oleh UMY dan Bawaslu RI, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Sosialisasi Anti Politik Uang dan Tata Cara Pencoblosan**

Program KKN ini sejalan dengan tugas BAWASLU yaitu meliputi Pendidikan, Pengawasan dan advokasi. Ketiga program tersebut tercermin dalam aktifitas KKN yang telah dilaksanakan oleh UMY. Pendidikan politik banyak dikemas dalam kegiatan sosialisasi, diskusi hasil survey, dan update beragam informasi yang relevan.

Sosialisasi anti politik uang dilakukan oleh setiap kelompok mahasiswa KKN kepada masyarakat baik di tingkat desa maupun ditingkat padukuhan. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat terutama dalam hal pengetahuan mengenai politik uang, bahaya politik uang serta dampak politik uang untuk kedepannya. Mengingat pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai politik uang belum merata sehingga masyarakat sangat memerlukan kegiatan ini untuk penambahan pengetahuan terhadap politik uang.



Sumber: Tim KKN UMY

Selain sosialisasi mengenai politik uang, mahasiswa kelompok KKN juga melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan surat suara, mengingat pemilu 2019 merupakan salah satu pemilu serentak pertama kali yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga masih banyak sekali masyarakat yang belum memahami tata cara mencoblos dan melipat surat suara. Untuk sasaran kegiatan tata cara pencoblosan surat suara ini diantaranya adalah masyarakat umum, kaum difabel serta pemilih pemula. Mengingat pemilih pemula juga bagian penting dalam konteks Negara demokrasi terutama dalam pemilihan umum. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini mahasiswa KKN bisa bekerjasama untuk menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan diantaranya adalah akademisi, aktivis pemilu atau penggiat demokrasi dan pemilu, relawan demokrasi maupun komunitas pemilu (komunitas independen sadar pemilu) dan lain sebagainya.

## Gambar 5. Simulasi Penggunaan Surat Suara



Sumber: Tim KKN UMY

Berdasarkan program-program yang dilaksanakan terdapat temuan-temuan yang bersifat positif dan negative. Program pokok yang telah dilaksanakan yaitu program sosialisasi anti politik uang. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh setiap kelompok KKN guna memberikan pendidikan politik bagi pemilih tentang dampak negative dari politik uang. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan melalui forum format tetapi juga menggunakan poster yang ditempat di seluruh ruang publik di Desa APU tersebut.

Gambar 9. Sosialisasi Anti Politik Uang



Sumber: Tim KKN Tematik Pemilu Serentak 2019



Sebelum dilakukan kegiatan ini, masyarakat di Desa APU sering kali menerima uang dari pasangan calon dan atau calon legislatif untuk membeli suara pemilih di Desa APU tersebut. Setelah dilakukannya sosialisasi tersebut, masyarakat ikut serta menjadi relawan yang juga membantu mensosialisasikan bahaya politik uang dalam Pemilu. Dalam realisasinya, indikasi politik uang dalam pemilu di Desa APU masih terjadi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Purwito Nugoro sebagai Relawan Desa Anti Politik Uang :

“kami amati sebenarnya untuk calon itu jarang berkampanye dan sosialisasi di daerah kami, bahkan hamper tidak dilaksanakan. Tapi yang menjadi luar biasa pendatang baru memperoleh suara lebih banyak dibandingkan incumbent. Ini indikasikan adanya politik uang. Walaupun agak sulit dibuktikan. Adanya anggapan masyarakat bahwa adanya pemilu adanya amplop” (Hasil FGD KKN Tematik)

Hal ini menunjukkan bahwa, untuk memberantas politik uang tersebut harus didukung oleh semua elemen baik itu pemerintah, pelaksana pemilu, pengawas pemilu, masyarakat dan akademisi. Aktor-aktor tersebut harus pro aktif dalam pengentasan politik uang di Desa APU pada khususnya. Keberlanjutan program menjadi hal penting dalam pengentasan politik uang di Desa APU.

Hasil evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat dua tipe politik uang yaitu: adanya mobilisasi yang dilakukan oleh para tim sukses baik itu caleg maupun pilpres dan komitmen politik atau janji politik setelah terpilih. Bentuk-bentuk praktek politik uang yang terjadi di Desa APU adalah *Pertama*, melalui timses menggunakan forum-forum yang ada di masyarakat dan di akhiri oleh *doorprize*. *Kedua*, melalui timses menggunakan forum pengajian. caleg menanggung konsumsi dan memberi cinderamata. *Ketiga*, caleg langsung door to door membawa cinderamata. *Keempat*, caleg membawa uang tunai langsung untuk diserahkan kepada Dukuh desa setempat. Temuan lain adalah adanya budaya eweuh pekeweuh terkait

melaporkan praktek politik uang. Rasa tidak enak atau sungkan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat pemberantasan politik uang di Desa APU. Masyarakat yang menemukan praktik politik uang merasa segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Program lain yang dilaksanakan adalah sosialisasi tata cara pencoblosan yang bertujuan memberikan gambaran tentang tata cara pencoblosan kertas suara. Hal ini penting dilakukan karena banyaknya variasi surat suara yang harus dicoblos.

Gambar 10. Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan



Sumber: Tim KKN tematik pengawasan pemilu serentak 2019

Sebelum dilakukan pelatihan ini, masyarakat di Desa APU merasa kebingungan karena banyaknya jenis surat suara yang harus dicoblos. Ukuran yang relatif besar dan beragam juga menyulitkan masyarakat untuk mencari nama calon yang akan di pilih. Setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat dapat lebih mudah memahami jenis surat suara dan mencari nama calon yang akan dipilih. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan kegiatan KKN, tingkat pemahaman masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.  
Hasil Pelaksanaan Program Sosialisasi Cara Memilih

Keterangan	Sebelum Sosialisasi dan simulasi	Setelah sosialisasi dan simulasi
Lama waktu mencoblos	10 Menit	5 Menit
Surat suara yang tidak dicoblos	41%	10%
Suara sah	83%	92%

Implikasi positif lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak. Pendidikan politik salah satunya sosialisasi cara mencoblos secara tidak langsung memberikan kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS untuk mencoblos. Berbekal pengetahuan untuk mencoblos tersebut, angka partisipasi masyarakat untuk memilih juga meningkat. Selain itu, suara sah pun dapat ditingkatkan seiring berkurangnya suara tidak sah dan surat suara yang tidak tercoblos. Selain temuan positif, juga ditemukan indikasi perspektif negatif dari masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa jas almamater mahasiswa UMY yang berwarna merah dianggap merepresentasikan warna partai politik tertentu dan secara psikologis mempengaruhi masyarakat yang mengikuti sosialisasi untuk memilih partai dengan identitas warna yang sama dengan jas almamater UMY.

## 2. Pendidikan Bagi Pemilih Pemula

Pendidikan bagi pemilih pemula merupakan hal yang sangat penting dan sentral, mengingat pemilih pemula juga merupakan salah satu sasaran bagi politik uang. Dengan adanya pendidikan bagi pemilih pemula maka para pemilih pemula

mendapatkan pemahaman mengenai politik uang baik dari strategi mencegah politik uang, maupun dari bahaya politik uang. Dengan sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan secara terus menerus bagi pemilih pemula akan sangat baik untuk generasi kedepan, sehingga program tersebut merupakan salah satu program yang sangat bagus untuk dilakukan setiap waktu.

### **Gambar 6. Pendidikan Pemilih Pemula**



Sumber: Tim KKN

Program lain yang dilakukan pada kegiatan KKN tematik pengawasan pemilu kolaborasi UMY dan Bawaslu RI adalah pendidikan bagi pemilih pemula. Pendidikan bagi pemilih pemula ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula baik itu dalam menggunakan hak suara maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu serentak di Desa APU. Pendidikan bagi pemilih pemula ini penting untuk dilaksanakan karena besarnya jumlah pemilih pemula di Desa APU.

Gambar 11. Sosialisasi Pemilih Pemula



Sumber: Tim KKN tematik

Sebelum dilakukan sosialisasi oleh im KKN ini, dilakukan sejenis survey kecil pada sekitar 60-an peserta dan dari sana ditemukan bahwa partisipasi pemilih pemula sangat minim, baik itu sebagai panitia pengawas maupun keinginan untuk memilih dalam pemilihan umum. Sebagaimana data pada tabel di bawah ini

Tabel 3. Partisipasi Pemilih

Partisipasi Pemilih Pemula	Sebelum Sosialisasi	Setelah Sosialisasi
Keinginan untuk memilih	58%	82%
Keterlibatan dalam pengawasan	6%	11%

Hasil asesmen di atas didukung oleh pernyataan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa:

“Walaupun banyak catatan setiap tahapannya. Yang ingin saya sampaikan, baik secara SDM penyelenggara hingga partisipasi masyarakatnya perlu ditingkatkan terutama partisipasi masyarakat untuk mengawasi. Kerana masukan dari masyarakat masih sangat sedikit” (Hasil FGD).

Salah satu elemen masyarakat yang dianggap sangat minim adalah partisipasi masyarakat pemilih pemula. Selain fungsi pengawasan, masukan-masukan dari pemilih pemulapun masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi lebih perlu ditingkat untuk pengelolaan pemilu serentak di masa yang akan datang.

### 3. Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga

Program pembuatan dan pemasangan alat peraga juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif dan sangat efektif untuk menolak politik uang. Dengan adanya program atau kegiatan ini diharapkan bisa menggerakkan masyarakat untuk mulai menolak politik uang. Dengan adanya alat peraga atau poster yang disebarluaskan secara luas akan menjadi salah satu alat bagi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap politik uang. Dimana alat peraga ini sangat mudah sekali untuk dipasang di setiap rumah atau tempat-tempat strategis, sehingga bisa menjadi alat untuk penolakan terhadap politik uang. Jika program ini dilakukan diseluruh Indonesia maka akan sangat bagus sekali untuk menggerakkan secara masal penolakan terhadap politik uang dan akan bagus bagi pemilu Indonesia kedepan.

Gambar 7. Pemasangan Alat Peraga/Poster



Sumber: Tim KKN

Ada sangat banyak ragam konten media kampanye tolak politik uang oleh peserta KKN. Alat peraga atau poster mengenai perlawanan dan penolakan terhadap politik uang sangat efektif untuk dijadikan sebagai media kampanye. Alat peraga atau poster juga bisa dipasang di setiap tempat yang

strategis dan dapat dilihat oleh orang banyak. Dimana dengan adanya alat peraga di berbagai media baik offline maupun online tersebut maka akan sangat membantu masyarakat dalam penambahan wawasan atau pengetahuan tentang dampak negative politik uang. Dokumentasi kegiatan ini masih ramai di sosial media Instagram dan video yang diupload di youtube sebagai kegiatan wajib KKN.

**Gambar 8. Contoh Alat Peraga**



#### 4. Penelitian perilaku memilih: Survey dan FGD

Dalam KKN Tematik pemilu ini juga dilakukan penelitian perilaku politik uang pemilih dengan Teknik sampling pemilih di 22 Desa dan kelurahan di DI Yogyakarta. Untuk ringkasan metodenya sebagai berikut:

Keterangan		Survey Pemilih DAPU
Populasi		WNI, Pemilih, atau berusia minimal 17 tahun; laki perempuan seimbang
Metode sample	penarikan	Multi stage random sampling
Periode wawancara		18-26 April 2019
Jumlah responden		383 orang



<b>Margin of error (MoE)/</b>	5%/95%
<b>Tingkat Confidence</b>	
<b>Wilayah survey</b>	DIY
<b>Pengumpulan data</b>	Wawancara tatap muka
<b>Quality control</b>	Respondent tidak diperkenankan mengisi kuisioner sendiri, 20% sample diverivikasi langsung, 20% diverivikais via telpon/WA

Beberapa temuan survey ini adalah bahwa praktik-praktik politik uang banyak ditemui hanya enggan melaporkan karena mekanisme pelaporan yang masih dianggap tidak mudah. Pengetahuan pemilih tentang keberadaan DAPU masih relative kurang hanya 37% yang mengetahui desanya adalah DAPU dan yang berminat bergabung gerakan DAPU hanya 13%. Penggerak DAPU dikenali oleh masyarakat berasal dari pemerintah desa (43%) dan berasal dari warga (21%). Mengenai efektifitas DAPU responden menyampaikan optimis sekitar 40% dan tidak 60%. Persoalan seriusnya adalah menurut mereka walau ada sanksi politik uang nyaris tidak berlaku yaitu sejumlah 62% yang mengatakan demikian.

Pada tanggal 13 Mei 2019 FGD diselenggarakan untuk mendiskusikan hasil survey dan membicarakan hal-hal terkait. Beberapa temuan antara lain. Pertama, Secara umum pemilu berlangsung aman dan lancar. Meskipun demikian tidak lepas dari beberapa kejadian yang mengurangi kualitas dan integritas pemilu bahkan ketidaknetralan atau inkompetensi petugas/KPPS. Sebagai contoh, di Pleret ada kurang lebih lima lansia yang didampingi sampai ke bilik bahkan dicobloskan oleh KPPS. Bahkan kotak suara dibuka karena ada kartu yang salah masuk. Petugas pengawas juga diindikasikan tahu terdapat pelanggaran tetapi relatif diam karena takut diancam atau takut merusak harmoni sosial. Ada juga kasus pemilih yg menggunakan atribut parpol tetapi bisa lolos mencoblos. Di Sardonoharjo ada kasus kekurangan surat suara. Ini semua temuan-temuan peserta KKN.

Kedua, Money Politik hampir merata terjadi baik di desa-desa yang sudah deklarasi sebagai desa anti politik uang atau desa-desa yang belum namun demikian di DAPU ada mulai terjadi gerakan-gerakan penentangan yang mau tidak mau akan menjadikan pelaku politik uang berfikir dua tiga kali sebelum melakukan. Untuk wujudnya bisa berupa barang atau berupa fresh money. Contohnya di Candibinangun Pakem ada caleg yang memberikan sound system. Di Pleret ada caleg yg menjanjikan tenda utk masjid. Di Murtigading dalam bentuk uang cash. Ada isu uang turun Rp 40 juta walaupun blm berhasil ditemukan buktinya karena tidak punya daya menginvestigasinya dan tentu saja beresiko. Di Salamrejo salah satu responden mengakui menerima money politik dari anggota DPRD Kab secara langsung. Mekanisme pemberian uang atau barang bisa melalui berbagai cara, misalnya melalui sarana pengajian, serangan fajar seperti yang terjadi di Patehan Kraton, ritual adat desa (bersih makam), dan sebagainya. Site tempat menyebarkan uang bermacam-macam bisa di makam desa, rumah penduduk, pos ronda, dsb. Pelaku bisa caleg bisa juga tim sukses. Salah satu persoalannya adalah terkait *gap* dan ragam pemahaman masyarakat tentang *money politics*.

Keempat, kepemimpinan desa. Di Candibinangun bahkan sudah ada affirmative action anti politik uang. Siapapun yg terlibat akan dilaporkan melalui mekanisme yang ada. Ada pengumuman yang disampaikan kepala desa bagi pelapor akan adanya politik yang ada reward sebesar Rp.2,5 juta. Bahkan ada patroli satgas anti politik uang. Namun di desa yang lain ada resistensi baik terselubung atau terang terangan thd ajakan anti politik uang. Di Dlingo, ada Kadus yang menutup mahasiswa terhadap akses sosialisasi anti politik uang, tidak boleh menggunakan pengeras suara. Di Sanden Srigading, bahkan mayoritas hadirin acara deklarasi menolak DAPU. PakKadusnya juga tidak mau mengikuti kegiatan. Tetapi desa Hargomulyo menunjukkan fenomena sebaliknya. Kades justru sangat terbuka bahkan sangat fasilitatif utk mhs KKN melakukan sosialisasi. Dari 14 dusun semuanya difasilitasi oleh Kades dan Kadus setempat dan selalu dikawal oleh Panwascam Gedangsari. Tesis sementara kita bahwa ada kecenderungan

bahwa motor penggerak DAPU masih berjalan sendiri. Belum mampu membicarakan visi bersama, pertukaran informasi yang memadai, serta menggerakkan networking dan kemitraan sehingga hasilnya belum optimal.

### **C.3. Evaluasi KKN Tematik Pengawasan Pemilu Serentak 2019**

Monitoring dan evaluasi adalah rangkaian dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program dalam satuan kurun waktu tertentu. Monitoring merupakan pengumpulan data dan informasi secara sistematis berdasarkan indikator *input, proses, output, outcome* dan dampak untuk memberikan informasi pada penyusun program. Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui keberlangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup *input, proses, output* dan *outcome*. Evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang berkaitan dengan ketercapaian indikator *input, proses, output, outcome* dan dampak. Tujuannya untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta keberlanjutannya (*value of money*). Melalui monitoring dan evaluasi dapat diketahui kendala-kendala pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, upaya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada dapat dilakukan dengan segera.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini kita juga bekerja sama dengan stakeholder sebagaimana konsep kolaborasi KKN ini. Ada banyak lesson learned juga yang dapat dijadikan perbaikan antar aktor penyelenggara/partisipan KKN DAPU ini. Misalnya terkait dukungan desa, dukungan panwascam, bawaslu, dan juga pentingnya dukungan fakultas sebagai pihak yang mempunyai core business di dalam memberdayakan masyarakat secara politik dan keilmuan sebagai praktik peran kecendekiawanan. Kegiatan pra response di lapangan yaitu tepatnya saat forum refleksi atau pamitan KKN di desa-desa muncul banyak ide dan gagasan yang penting dijadikan agenda perubahan tata kelola KKN pemilu ini.

Program KKN tematik pengawasan pemilu serentak 2019, kolaborasi UMY dan Bawaslu RI merupakan salah satu

bentuk pengawasan partisipatif sekaligus komitmen UMY untuk mewujudkan pemilu yang bersih. Bagian ini akan menjelaskan hasil evaluasi program KKN tematik pengawasan pemilu yang berupa temuan-temuan positif dan negatif, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta pelajaran akademis yang dapat menjadi pelajaran positif. Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan di dua puluh desa ini sangat bervariasi. Mulai dari kegiatan yang bersifat edukatif bagi masyarakat dan pemilih pemula hingga program-program bagi kelompok kaum marginal. Program-program yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi berlangsungnya pemilu di Desa Anti Politik Uang (DAPU). Ada dua jenis program dalam kegiatan KKN Kerjasama UMY dan Bawaslu RI tersebut yaitu program pokok dan program tambahan.

Secara keseluruhan, program KKN Kerjasama dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pemilu di Desa APU. Dampak langsung yang dirasakan adalah mencegah dan meminimalisir pelanggaran pemilu khususnya politik uang, meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi memilih masyarakat di Desa APU. Dampak positif ini merupakan hasil kerjasama yang efektif antara Bawaslu RI dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sehingga KKN Kerjasama ini menjadi salah satu model pengawasan baru dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kolaborasi yang mendayagunakan *networked* nampaknya cukup berhasil dalam konteks isu pemilu ini. Bahkan pasca program DAPU UMY-Bawaslu ini kemudian dilanjutkan MoU antara BAWASLU RI dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang diadakan di UMY dalam rangka menggaungkan gerakan anti politik uang dalam pemilu termasuk pemiluda serentak (sumber: Bawaslu.go.id).

Keberhasilan yang dicapai karena dukungan yang masif dari pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

(Fisipol UMY) serta Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) yang terlibat aktif dalam kegiatan KKN ini. Dukungan relawan dan pemerintah desa juga menjadi faktor pendukung keberhasilan program KKN ini. Faktor pendukung lainnya adalah antusiasme masyarakat yang sadar akan bahaya politik uang dan pentingnya pemilu untuk merubah masa depan bangsa juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program KKN kolaboratif ini. Catatan penting juga adalah bahwa harus ada *political will* sampai pada 'penalangan' dana untuk berjalannya kegiatan ini.

Akan tetapi, faktor penghambat dari kegiatan ini adalah kerjasama UMY dan Bawaslu dilakukan sudah berdekatan dengan pekan pemilu sehingga pelaksanaan KKN hanya 1 bulan yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu dua minggu pra pemilu dan dua minggu pasca pemilu. Untuk agenda politik yang besar yaitu pemilu legislatif, DPD dan Pilpres yang dilakukan serentak, waktu 1 bulan merupakan waktu yang sangat singkat, terutama untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan membangun kesadaran anti politik uang sementara medan laga sudah banyak diinfiltrasi kekuatan jejaring politik uang baik yang sudah berlangsung lama atau baru (jejaring clientalistik dan patronase). Dengan terbatasnya waktu, peran mahasiswa KKN menjadi ikut terbatas mengingat panjangnya proses pemilu serentak tersebut. Keterbatasan lain adalah mahasiswa di tengah proses perkuliahan sehingga mahasiswa anggota KKN harus membagi waktunya antara program KKN dan mengikuti kelas perkuliahan. Selain itu, ada beberapa temuan yang mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah desa terhadap program Desa APU ini juga disebabkan oleh kondisi politik pedesaan khususnya ekosistem politik yang menyelimuti kepala desa. Kepala-kepala desa yang tidak memiliki latar patron-client di desa cenderung lebih militan di dalam mendorong gerakan sosialisasi dan advokasi. Juga, keberadaan aktifis-aktifis sosial pedesaan yang peduli pemilu bersih cukup berdampak pada daya ubah kegiatan melawan politik uang.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Dukungan kolaborasi kelompok *civil society* di dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang bermartabat dan berintegritas merupakan satu dukungan riil terhadap bekerjanya demokrasi sebagai 'solusi' dari problem-problem liberalisasi politik pasca reformasi. Sentralnya peran uang dalam praktik patronase dan klientelisme di Indonesia merupakan keadaan "berbahaya" dan darurat bagi denyut nadi demokrasi di Indonesia. Keterlibatan perguruan Tinggi Muhammadiyah di dalam membangun demokrasi merupakan bentuk tanggungjawab moral-intelektual yang tepat. Kekuatan ini telah didorong dan diperkuat dengan model kolaborasi demokratis antara beberapa pihak antara lain dengan BAWASLU dan Pemerintahan Desa serta Komunitas pegiat sosial politik kepemiluan. Model dan praktik kolaborasi ini dinilai sangat strategis bagi semua Lembaga yang terlibat untuk memperkuat peran masing-masing. Keterlibatan masyarakat sipil dalam hal ini PTM, telah secara nyata mampu menggerakkan demokrasi yang berbasis partisipasi masyarakat atau dalam Bahasa lain disebut *popular control*—dimana masyarakat punya andil di dalam memperkuat demokrasi dan mengantisipasi dominasi praktik politik uang dalam pemilu. *Popular control* sebagai mekanisme demokrasi ini juga berguna untuk mendorong electoral integrity untuk memastikan demokrasi tidak kehilangan makna dan juga kepercayaan dari masyarakat.

Untuk rekomendasi, paper ini memberikan beberapa point utama. Pertama, KKN Tematik Anti Politik Uang ini perlu diperkuat dengan berbagai dukungan Lembaga otonom lainnya yang memungkinkan; Kedua, intensifikasi program khusus (kriteria, KKN lebih Panjang waktunya, status DAPU menjadi status desa binaan). Ketiga, program didorong untuk menghasilkan produk pengetahuan akademik terkait pembangunan demokrasi. PTM sebagai jejaring, dapat memperbanyak model KKN Tematik pemilu ini diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Keempat, perlunya mendorong pelembagaan DAPU diturunkan menjadi Dusun Anti Politik Uang dengan mengutamakan inisiatif dari masyarakat

(grassroot initiative) yang akan lebih sustain dan kreatif di dalam mengelola kegiatan gerakan anti politik uang berbasis masyarakat ini. Ada banyak model pembentukan DAPU baik dari inisiatif Desa, pemerintah Daerah, Komunitas, BAWASLU, UMY, dan sebagainya tetapi berdasarkan evaluasi yang sedang dikaji menunjukkan inisiatif pegiat sosial di desa ternyata menghasilkan model gerakan yang lebih progresif dan militan. Hal ini juga karena adanya dukungan kolaborasi yang memperkuat posisi tawar dan daya juang kelompok penyelenggara. Keempat, perlunya merekrut aktor-aktor pemerintahan desa yang tidak mempunyai irisan dengan praktik dan ekosistem patronase-clientalisme yang menjaidkan gerakan DAPU berjalan setengah hati akibat sudah terkepung oleh habitat praktik politik uang. Ada banyak kepala desa yang berada diluar sistem buruk yang mengekang kebebasan menyuarakan gerakan 'sosial-politik' anti politik uang ini. Terakhir, perlunya BAWASLU memberikan jaminan secara hukum bagi para pegiat DAPU agar lebih kuat dan efektif di dalam menjalankan program pengawalan pemilu bersih dan bebas politik uang.





## Daftar Pustaka

- Annan, Kofi., Zedillo, E., Ahtisaari, M., Albright, M.H., Arbour, L., Helgesen, V. & Wirajuda, H. (2012). *Pendalaman Demokrasi : Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Di Seluruh Dunia*, Stockholm: Komisi Global Untuk Pemilihan, Demokrasi Dan Keamanan.
- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18:543-571.
- D. Beetham, S. Bracking, I. Kearton And S. Weir *International IDEA Handbook And Democracy Assessment* (The Hague, London, New York: Kluwer Law International, 2002).
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press
- Edward Aspinall Dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor.
- Eriyanto. 2013. *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farrell, David M. *Comparing Electoral Systems*, New York: Prentice Hall, 1997
- Fukuyama, F. 1996. *Trust: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity*. Free Press.
- Hall, M. G., & Bonneau, C. W. (2008). Mobilizing Interest: The Effects Of Money On Citizen Participation In State Supreme Court Elections. *American Journal Of Political Science*, 52(3), 457-470.
- Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N., ... Nurhasim, M. (2014). *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Diakses Dari [Http://Www.Rumahpemilu.Com/Public/Doc/2015\\_02\\_06\\_01\\_35\\_09\\_EXECUTIVE](http://Www.Rumahpemilu.Com/Public/Doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE)

- SUMMARY PEMILU SERENTAK 2019.Pdf
- Herdianto,Arie,MuchammadAliSafaat,M. Dahlan,Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Dalam [https://www.academia.edu/16691648/Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia?Fs=Rwc](https://www.academia.edu/16691648/Pelaksanaan_Pemilu_Serentak_2019_Dalam_Upaya_Penguatan_Sistem_Presidensial_Di_Indonesia?fs=rwc) In Post-Authoritarian Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 6(1), 1-17.
- Huxam, C. 2008. "The Challenge of Collaborative Governance", *Public Management: an international Journal of Research and Theory*, 2(3), 337-357.
- Innes, J.E & Booher, DE. 2004. "Reframing Public Participation: Strategie for the 21<sup>st</sup> century", *Planning Theory and Practices*, 5(4), 419-436.
- Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat 2014
- Lijphart, Arendt, *Pattern Of Democracy: Government Form And Performance In Thirty Six Countries*, Yale: New Haven & London, 1999
- Muhtadi, Burhanuddin. 2018. 'Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara,' dalam buku *Pembiayaan Pemilu di Indonesia (Bawaslu RI oleh Mada Sukmajati dan Aditya Perdana (editor)*.
- Pahlevi, Indra, *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI Dan Azza Grafika, 2015
- Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1).
- Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus Di Kabupaten Bandung Barat , Tim Peneliti KPU Bandung Barat
- Priyono, AE, Et.Al. 2007. *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah Dan Pilihan Di Indonesia*. Jakarta: Demos
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, Andrew Ellis, *Deasin Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Jakarta: Perludem, 2016
- Sadikin, Usep Hasan, *Paradoks Pemilu Serentak Brasil, Dalam*

- <https://Rumahpemilu.Org/Paradoks-Pemilu-Serentak-Brasil>, 2016.
- Shergold, Peter M. 2008. "Governing through collaboration", in Jenine O'Flynn & John Wanna, Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia?, Canberra: Australian National University E-Press.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan
- Solihah, Ratnia, Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3, No. 1, 2018, Hal. 73-88.
- Sullivan, H & Skelcher, C. 2012. Working Across Boundaries: Collaboration in Public service, Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Dan Topo Santoso, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia (Kemitraan), 2008
- Suryani, D. (2015). Defending Democracy: Citizen Participation In Election Monitoring
- Torquest, Olle, . 2007. Assessing Democracy From Below: A Framework And Indonesian Pilot Study. Available At <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510340500523937>
- Ward Berenschot Dan Gerry Van Klinken (Editor). 2019. Citizenship In Indonesia: Perjuangan Atas Hak, Identitas, Dan Partisipasi. Jakarta: Buku Obor.
- Webster, Leonard. 2007. Using Narrative Inquiry as a Research Method. Oxon: Routledge.
- <https://bawaslu.go.id/en/berita/gaungkan-anti-politik-uang-bawaslu-gandeng-forum-dekan-fisip-muhammadiyah>.

yang menjadi konsentrasi penulis hingga saat ini. Dari karya tersebut, penulis mendapatkan kesempatan untuk berbicara sekaligus belajar pada forum nasional hingga internasional, seperti International Conference on Social Sciences and Humanities (LIPI) pada tahun 2016 hingga pembicara pada Open Government Partnership (OGP) di Ottawa, Canada pada tahun 2019. Penulis dapat dihubungi penulis melalui email: [yayan.hidayat@aman.or.id](mailto:yayan.hidayat@aman.or.id)

**BAMBANG EKA C, DAVID EFENDI, DYAH MUTIARIN, M EKO ATMOJO, RIDHO ALHAMDI, SAKIR RIDHO WIJAYA, SUSWANTA, TITIN PURWANINGSIH, DAN TUNJUNG SULAKSONO** merupakan dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Team penulis ini juga tim konseptor dan pelaksana KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik Desa Anti Politik Uang pada pemilu 2019 di DI Yogyakarta. Konsern para penulis ini sebagian besar dalam politik elektoral atau demokrasi elektoral.



Penyelenggaraan Pemilu selain sebagai wahana pergantian kekuasaan juga merupakan saluran partisipasi masyarakat yang memadai bagi terhimpunnya pilihan dan berbagai aspirasi. Pelibatan ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak. Upaya ini bertujuan memberikan landasan keabsahan (legitimasi) yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu untuk menjalankan mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Buku ini merupakan salah satu dari serial buku yang diterbitkan oleh Bawaslu. Terdapat 7 serial buku yang fokus pada berbagai tema strategis dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. 7 Serial buku evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 mendeskripsikan dan merefleksikan berbagai masalah, kendala dan tantangan di dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Selain itu, buku-buku bunga rampai yang ditulis oleh para kontributor yang berasal dari beragam latar belakang juga menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jujur di Indonesia.



**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**  
**Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350**  
**Telepon: 021 - 3905889 / 3907911**

